



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 22 TAHUN 2014**

TENTANG

**INTENSIFIKASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk menunjang keberhasilan program pengembangan agribisnis dan program ketahanan pangan di Kabupaten Bogor, perlu dilaksanakan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5051);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
15. Peraturan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani/Nelayan;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 20/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Usaha Kemitraan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Pola Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
26. Peraturan

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INTENSIFIKASI PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bogor.
2. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
3. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
5. Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan adalah gerakan bersama oleh berbagai pihak terkait untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi melalui penerapan teknologi usaha tani sesuai dengan anjuran, yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan penanganan sub sistem agro input, sub sistem usaha tani, sub sistem pengolahan dan sub sistem pemasaran serta sub sistem jasa dan penunjang.
6. Tanaman Pangan adalah kelompok tanaman sumber karbohidrat dan protein.
7. Tanaman Hortikultura adalah jenis tanaman yang biasanya dimanfaatkan dalam keadaan masih hidup karena bersifat perisibel (mudah rusak) dan pada umumnya diproduksi secara intensif karena mengutamakan kualitas.
8. Tanaman Perkebunan adalah jenis tanaman yang terletak di daerah tropis atau sub tropis yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal.
9. Peternakan adalah kegiatan pengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.
10. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan.

11. Agribisnis

11. Agribisnis adalah suatu kegiatan terpadu dan sinergis dari mulai penerapan sub sistem agro input, sub sistem budidaya, sub sistem pengolahan hasil sampai pada sub sistem pemasaran produknya.
12. Pangan adalah segala sesuatu hal yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak, dan diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan pangan baik pembuatan makanan maupun minuman.
13. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
14. Program Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan adalah program peningkatan produksi dan usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan melalui intensifikasi komoditas prioritas yang berwawasan agribisnis di pedesaan sehingga mampu meningkatkan produksi dan pendapatan petani, memantapkan ketahanan pangan regional maupun nasional.
15. Kolam Air Tenang adalah usaha budidaya ikan di lahan yang pengairannya terbatas tapi dapat meningkatkan produksi ikan, dengan penerapan teknologi yang diterapkan secara sederhana.
16. Kolam Air Deras adalah usaha budidaya ikan pada lahan/kolam yang pengairannya cukup baik dengan penerapan teknologi yang dianjurkan.
17. Kolam Jaring Apung adalah usaha budidaya ikan yang dilakukan di setu/waduk dengan menggunakan media jaring apung dan penerapan teknologi yang dianjurkan.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
19. Bank Pelaksana adalah bank yang memberikan fasilitas kredit untuk sektor Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

BAB II

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Tahun 2014 adalah :

- a. meningkatkan gerakan penyuluhan dan bimbingan teknis kepada kelompok tani oleh pihak terkait, terutama oleh aparat fungsional penyuluh pertanian tanaman pangan, Hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan serta penyuluh swakarsa;
- b. meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produksi pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- c. mengupayakan kelancaran penyaluran benih/bibit, sarana produksi dan permodalan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- d. mengupayakan kelancaran pengolahan hasil;
- e. mengupayakan kelancaran pemasaran hasil;
- f. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat; dan
- g. meningkatkan pendapatan masyarakat tani.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

- a. intensifikasi pertanian tanaman pangan, terdiri dari padi dan palawija;
- b. intensifikasi pertanian tanaman Hortikultura terdiri dari tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman hias dan tanaman biofarmaka;
- c. intensifikasi perkebunan, terdiri dari tanaman tahunan dan semusim;
- d. intensifikasi peternakan, terdiri dari ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas; dan
- e. intensifikasi perikanan, terdiri dari ikan konsumsi dan ikan hias.

BAB IV

BAB IV

POKOK-POKOK KEBIJAKAN

Pasal 4

- (1) Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan di daerah dilaksanakan di Kecamatan, disesuaikan dengan potensi setempat.
- (2) Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gerakan masyarakat pertanian secara menyeluruh, dalam bentuk agribisnis, penyuluhan, dan bimbingan teknis dari semua pihak terkait di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta petani/kelompok tani.

Pasal 5

- (1) Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan upaya untuk mendukung keberhasilan program ketahanan pangan dan program pengembangan agribisnis.
- (2) Untuk keberhasilan Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengembangan pola kemitraan antara Kelompok Usaha Kecil Menengah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta atau pihak lainnya dengan kelompok tani.

Pasal 6

- (1) Permodalan usaha tani untuk keperluan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, disediakan dari fasilitas kredit perbankan, bantuan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan secara swadana/swadaya masyarakat tani.
- (2) Dalam hal masyarakat tani membutuhkan fasilitas kredit untuk menunjang keberhasilan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka bank pelaksana wajib menyalurkan fasilitas kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kredit yang disediakan dan disalurkan oleh Bank pelaksana untuk menunjang keberhasilan Intensifikasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain dapat berupa fasilitas kredit agribisnis, kredit ketahanan pangan dan energi, dan kredit mikro utama.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan harus menunjang dan sejalan dengan program Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis, dengan memperhatikan aspek kelestarian alam dan lingkungan.
- (2) Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan kaidah konservasi serta mengembangkan sentra-sentra produksi, dan disesuaikan dengan potensi setempat.

Pasal 8

Pengadaan dan penyaluran benih/bibit, pupuk, obat-obatan, pakan, alat mesin pertanian dan sarana produksi lainnya untuk keperluan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dilaksanakan oleh para penangkar benih/bibit, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, Badan Usaha Swasta lainnya yang bergerak dalam bidang pengadaan dan penyaluran benih/bibit pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pasal 9

Pengadaan dan penyaluran sarana produksi untuk keperluan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus memenuhi ketentuan 6 (enam) tepat, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, tepat waktu, tepat harga dan tepat di tempat sesuai dengan jadwal penggunaannya.

Pasal 10

- (1) Pengembangan penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan Intensifikasi Pertanian melalui pola pelayanan jasa alat dan mesin pertanian (alsintan) yang pengadaannya dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, diarahkan pengelolaannya antara lain melalui Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).
- (2) Pembinaan dan bimbingan teknis terhadap pengelolaan alsintan ditangani secara langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta melibatkan Asosiasi UPJA dan pihak swasta sebagai mitra usaha.

Pasal 11

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan secara berkesinambungan, dapat didukung oleh peran aktif dari masyarakat baik secara kelembagaan atau perorangan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. Koperasi Unit Desa (KUD);
 - b. Koperasi Produksi Susu (KPS);
 - c. Koperasi Pertanian (KOPTAN);
 - d. Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA);
 - e. Perusahaan Penggilingan Padi/Beras (PERPADI);
 - f. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI);
 - g. Kontak Tani/Nelayan Andalan (KTNA);
 - h. Kelompok Tani (POKTAN);
 - i. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN);
 - j. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai;
 - k. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) Mitra Cai;
 - l. Asosiasi Petani Usaha Manggis (ASPUMA);
 - m. Asosiasi Tanaman Hias Kabupaten (ASTHIKA);
 - n. Asosiasi Petani Kopi Indonesia (APEKI);
 - o. Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI)
 - p. Gabungan Organisasi Ayam Nasional (GOPAN);
 - q. Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara (PPUN);
 - r. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - s. Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS);
 - t. Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S);
 - u. Pos Penyuluhan Perdesaan (POSLUHDES);
 - v. Tokoh Masyarakat.

BAB V.....

BAB V

SASARAN

Bagian Kesatu

Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 12

(1) Keadaan pengairan sebagai salah satu pendukung tercapainya sasaran areal intensifikasi pada tahun 2014, sebagai berikut:

a. Irigasi Pemerintah	:	10.733	Ha
b. Irigasi Desa	:	36.348	Ha
c. Tadah Hujan	:	<u>4.972</u>	Ha
Jumlah	:	52.053	Ha

(2) Sasaran areal tanam intensifikasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahun 2014, sebagai berikut :

a. Padi :

1. padi (sawah)	:	92.500	Ha
2. padi (ladang/gogo)	:	2.700	Ha
Jumlah	:	95.200	Ha

b. Palawija :

1. jagung	:	519	Ha
2. kedele	:	84	Ha
3. kacang tanah	:	1.582	Ha
4. kacang hijau	:	207	Ha
5. ubi Kayu	:	7.587	Ha
6. ubi Jalar	:	3.520	Ha
7. talas	:	<u>994</u>	Ha
Jumlah	:	14.493	Ha

c. Sayuran :

1. bawang daun	:	622	Ha
2. kentang	:	32	Ha
3. kubis	:	52	Ha
4. cabe besar	:	410	Ha
5. cabe rawit	:	242	Ha
6. petsai	:	910	Ha
7. wortel	:	243	Ha
8. kacang panjang	:	1.165	Ha
9. terung	:	571	Ha
10. buncis	:	686	Ha
11. ketimun	:	903	Ha
12. kangkung	:	1.523	Ha
13. bayam	:	1.569	Ha
14. kembang kol	:	50	Ha
15. kacang merah	:	186	Ha
16. labu siam	:	120	Ha
17. lobak	:	-	Ha
18. tomat	:	343	Ha
19. Jamur	:	<u>447.217</u>	Ha
Jumlah	:	456.844	Ha

(3). Sasaran

(3) Sasaran produksi padi, palawija dan hortikultura dalam rangka pelaksanaan intensifikasi pertanian tanaman pangan tahun 2014, sebagai berikut :

a. Padi :

1. padi (sawah)	:	573.248 Ha
2. padi (ladang/gogo)	:	<u>9.626</u> Ha
Jumlah	:	582.874 Ha

b. Palawija :

1. jagung	:	2.024 ton
2. kedele	:	107 ton
3. kacang tanah	:	2.140 ton
4. kacang hijau	:	234 ton
5. ubi kayu	:	153.257 ton
6. ubi Jalar	:	67.660 ton
7. talas	:	<u>14.367</u> ton
Jumlah	:	239.789 ton

c. Sayuran :

1. bawang daun	:	6.284 ton
2. kentang	:	543 ton
3. kubis	:	828 ton
4. cabe merah	:	3.811 ton
5. petsai	:	8.727 ton
6. wortel	:	3.350 ton
7. kacang panjang	:	11.726 ton
8. terung	:	9.039 ton
9. buncis	:	7.985 ton
10. ketimun	:	13.718 ton
11. kangkung	:	18.086 ton
12. bayam	:	14.906 ton
13. kacang merah	:	797 ton
14. labu siam	:	1.965 ton
15. lobak	:	- ton
16. cabe rawit	:	1.726 ton
17. tomat	:	4.908 ton
18. jamur	:	156.398 ton
19. kembang kol	:	<u>697</u> ton
Jumlah	:	265.494 ton

d. Buah-buahan

d. Buah-buahan :

1.	alpukat	:	1.732	ton
2.	belimbing	:	1.114	ton
3.	duku	:	1.000	ton
4.	durian	:	12.108	ton
5.	jambu biji	:	5.931	ton
6.	jambu air	:	1.096	ton
7.	jeruk siam	:	258	ton
8.	jeruk besar	:	58	ton
9.	mangga	:	3.000	ton
10.	manggis	:	5.000	ton
11.	nangka	:	8.500	ton
12.	pepaya	:	6.000	ton
13.	pisang	:	25.000	ton
14.	rambutan	:	22.000	ton
15.	salak	:	150	ton
16.	markisa	:	8	ton
17.	sirsak	:	420	ton
18.	sukun	:	750	ton
19.	nenas	:	<u>4.500</u>	ton
	Jumlah	:	98.625	ton

e. Tanaman Hias :

1.	anggrek	:	3.464.148	tangkai
2.	anthurium bunga	:	13.540	tangkai
3.	anyelir	:	3.105	tangkai
4.	gerbera	:	2.440	tangkai
5.	gladiol	:	10.819	tangkai
6.	heliconia	:	12.630	tangkai
7.	krisan	:	428.240	tangkai
8.	mawar	:	4.500	tangkai
9.	sedap malam	:	88.236	tangkai
10.	dracaena	:	136.063	tangkai
11.	melati	:	15.000	Kg
12.	palem	:	35.532	Pohon
13.	aglaonema	:	135.000	Pohon
14.	adenium	:	22.000	Pohon
15.	euphorbia	:	35.000	Pohon
16.	phylodendron	:	512.000	Pohon
17.	pakis	:	17.270	Pohon
18.	monstera	:	4.480	Pohon
19.	ixora (soka)	:	128.940	Pohon
20.	cordyline/hanjuang	:	49.150	Pohon
21.	differbachia	:	2.300	Pohon
22.	senseviera	:	25.930	Pohon
23.	anthurium daun	:	15.193	Pohon
24.	caladium	:	<u>9.178</u>	Pohon
	Jumlah	:	5.170.694	

f. Biofarmaka

f. Biofarmaka :

1. jahe	:	542.998	Rimpang
2. laos/lengkuas	:	2.621.528	Rimpang
3. kencur	:	543.213	Rimpang
4. kunyit	:	411.501	Rimpang
5. lempuyang	:	28.583	Rimpang
6. temulawak	:	2.576	Rimpang
7. temuireng	:	2.000	Rimpang
8. temukunci	:	3.780	Rimpang
9. kapulaga	:	90.230	buah
10. mengkudu	:	60.371	buah
11. Sambiloto	:	350	Kg
12. lidah buaya	:	25.189	Kg
13. kajibeling	:	<u>3.000</u>	Kg
Jumlah	:	4.362.070	

(4) Rencana sasaran kebutuhan benih/bibit tanaman pangan tahun 2014, sebagai berikut :

a. benih Padi Sawah :

1. MT 2013/2014	:	1.301.395	Ha
2. MT 2014	:	1.011.105	Ha
Jumlah	:	2.312.500	Ha
b. benih padi gogo	:	108.000	Ha
c. jagung	:	12.975	Ha
d. kedele	:	3.360	Ha
e. kacang hijau	:	4.140	Ha
f. kacang tanah	:	158.200	Ha
g. ubi jalar	:	105.600	ribu stek
h. ubi kayu	:	75.870	ribu stek
i. talas	:	596.272	umbi

Bagian Kedua

Intensifikasi Perkebunan

Pasal 13

Sasaran produksi dalam rangka pelaksanaan intensifikasi perkebunan tahun 2014, sebagai berikut:

a. kelapa		
1. kelapa	:	4.052.124 kg
2. hibrida	:	8.857,50 kg
b. kopi		
1. robusta	:	1.830.650 kg
2. arabika	:	100.720 kg
c. cengkeh	:	277.237 kg
d. karet	:	776.950 kg
e. pala	:	338.196 kg
f. aren	:	16.160 kg

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Intensifikasi Peternakan

Pasal 14

Sasaran populasi dalam rangka pelaksanaan intensifikasi peternakan Tahun 2014, sebagai berikut :

- a. sapi potong :
 - 1. RTP : 6.913 orang
 - 2. Populasi : 39.750 ekor
- b. sapi perah :
 - 1. RTP : 505 orang
 - 2. Populasi : 10.521 ekor
- c. ternak kerbau :
 - 1. RTP : 8.379 orang
 - 2. Populasi : 25.678 ekor
- d. ternak kambing :
 - 1. RTP : 22.699 orang
 - 2. Populasi : 116.053 ekor
- e. ternak domba :
 - 1. RTP : 33.540 orang
 - 2. Populasi : 204.085 ekor
- f. ternak ayam ras pedaging :
 - 1. RTP : 1.923 orang
 - 2. Populasi : 21.278.750 ekor
- g. ternak ayam petelur :
 - 1. RTP : 141 orang
 - 2. Populasi : 5.190.109 ekor
- h. ternak ayam buras :
 - 1. RTP : 148.112 orang
 - 2. Populasi : 1.965.878 ekor
- i. ternak itik :
 - 1. RTP : 16.956 orang
 - 2. Populasi : 181.343 ekor
- j. ternak kelinci :
 - 1. RTP : 1.361 orang
 - 2. Populasi : 46.579 ekor

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Intensifikasi Perikanan

Pasal 15

Sasaran Produksi dalam rangka pelaksanaan intensifikasi perikanan Tahun 2014, sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| a. Kolam Air Tenang (KAT) | : | 119.361,23 Ton |
| b. Kolam Air Deras (KAD) | : | 1.541,83 Ton |
| c. Perikanan sawah | : | 185,00 Ton |
| d. Jaring Apung | : | 676,36 Ton |
| e. Karamba | : | 130,76 Ton |
| f. Perairan Umum | : | 101,30 Ton |
| g. Ikan Hias | : | 273.345,03 RE |
| h. Pembenuhan Ikan | : | 3.603.657,41 RE |

Pasal 16

Rincian keadaan daerah irigasi, areal tanam, luas panen, produktivitas, produksi, kebutuhan benih, sarana produksi, dan populasi ternak dalam rangka pelaksanaan intensifikasi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan tahun 2014 pada setiap kecamatan, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI

**PELAKSANAAN INTENSIFIKASI PERTANIAN
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

Bagian Kesatu

**Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan
dan Hortikultura**

Pasal 17

Peserta Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah :

- a. semua petani yang melaksanakan kegiatan usaha tani padi, palawija dan hortikultura, baik petani perorangan maupun kelompok tani;
- b. Kelompok Usaha Kecil Menengah (KUKM) ataupun perusahaan lainnya yang bergerak dalam pertanian tanaman pangan dan hortikultura, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai mitra usaha petani/kelompok tani.

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dilaksanakan melalui pola Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI), Perluasan Areal Tanam (PAT), Model Peningkatan Produktivitas Padi Terpadu (PTT) dan Pola Kemitraan Usaha, disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Petani perorangan atau kelompok tani yang tidak melaksanakan pengembangan Pola PMI, PAT, PTT dan Pola Kemitraan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk melaksanakan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produksi, teknologi usaha tani yang harus diterapkan dalam intensifikasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, meliputi 10 (sepuluh) unsur paket teknologi usaha tani sebagai berikut :
 - a. pengolahan tanah yang sempurna;
 - b. penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat;
 - c. pengaturan jarak tanam yang optimal;
 - d. pemupukan yang berimbang;
 - e. penggunaan pupuk pelengkap cair;
 - f. pergiliran varietas;
 - g. pengaturan pola tanam untuk memutus siklus hama/penyakit;
 - h. tata guna air di tingkat usaha tani;
 - i. pengendalian hama/penyakit terpadu; dan
 - j. penanganan panen dan pasca panen.
- (2) Teknologi usaha tani yang dianjurkan untuk diterapkan oleh para petani dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produksi padi melalui Pola PMI dan PTT adalah :
 - a. penggunaan varietas unggul baru;
 - b. benih berlabel biru;
 - c. tanam benih muda;
 - d. tanaman tunggal;
 - e. efisiensi pemupukan (menggunakan bagan warna daun);
 - f. penggunaan peta status unsur hara posfat dan kalium;
 - g. penggunaan pupuk organik;
 - h. pengendalian hama terpadu (PHT);
 - i. pemberian air secara intermiten (terputus-putus); dan
 - j. cara tanam legowo.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Intensifikasi Perkebunan

Pasal 20

Peserta Intensifikasi Perkebunan adalah :

- a. semua petani yang melaksanakan kegiatan usaha tani komoditi perkebunan, baik petani perorangan maupun kelompok tani;
- b. KUKM, BUMN dan Badan Usaha Swasta yang bergerak dalam bidang perkebunan, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai mitra usaha petani/kelompok tani.

Pasal 21

- (1) Intensifikasi perkebunan dilaksanakan melalui Pola Peningkatan produksi, Peningkatan Mutu Intensifikasi, Pola Pengembangan Areal Tanam Perkebunan dan Pola Kemitraan Usaha, disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Petani perorangan atau kelompok tani yang tidak melaksanakan pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk melaksanakan Intensifikasi Perkebunan.

Pasal 22

Dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produksi komoditas perkebunan, teknologi usaha tani yang harus diterapkan dalam intensifikasi perkebunan adalah :

- a. pengolahan tanah yang sempurna;
- b. penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat;
- c. pengaturan jarak tanam yang optimal;
- d. pemupukan berimbang;
- e. pengaturan pola tanam dan penggunaan varietas;
- f. tata guna air di tingkat petani;
- g. pengendalian hama/penyakit terpadu;
- h. penanganan panen dan pasca panen; dan
- i. perbaikan pengolahan hasil.

Bagian Ketiga
Intensifikasi Peternakan

Pasal 23

Peserta Intensifikasi Peternakan adalah :

- a. petani yang melaksanakan usaha tani komoditas peternakan, baik petani perorangan maupun kelompok tani; dan
- b. perusahaan BUMN/Swasta yang bergerak dalam bidang peternakan, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai mitra usaha petani/kelompok tani.

Pasal 24

Pasal 24

- (1) Intensifikasi peternakan dilaksanakan melalui Pola Kemitraan Usaha, Pola Swadaya dan disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Perorangan atau kelompok tani yang tidak melaksanakan pola kemitraan dan pola swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk melaksanakan Intensifikasi Peternakan.

Pasal 25

Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas produksi, teknologi usaha tani yang harus diterapkan dalam intensifikasi peternakan adalah:

- a. perbaikan bibit, yaitu meliputi seleksi bibit, introduksi bibit unggul, dan rotasi perkawinan;
- b. makanan ternak, yaitu meliputi pemberian makanan ternak, jenis bahan makanan ternak, pengolahan hijauan makanan ternak;
- c. tata laksana pemeliharaan ternak meliputi tata cara pemberian makan dan minum, serta perkawinan ternak;
- d. perkandangan, meliputi tempat, ukuran, bentuk, arah kandang, dan peralatan kandang;
- e. pengendalian penyakit ternak meliputi pencegahan dan pengobatan.

Bagian Keempat

Intensifikasi Perikanan

Pasal 26

Peserta Intensifikasi Perikanan adalah :

- a. pembudidaya ikan yang melaksanakan usaha komoditas perikanan, baik perorangan maupun kelompok;
- b. KUKM dan perusahaan BUMN/Badan Usaha Swasta yang bergerak dalam bidang perikanan, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai mitra usaha.

Pasal 27

- (1) Intensifikasi Perikanan dilaksanakan melalui Pola Kemitraan Usaha, Pola Unit Pelayanan Pengembangan dan Pola Swadaya, disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Perorangan atau kelompok pembudidaya ikan yang tidak melaksanakan Pola Kemitraan Usaha, Pola Unit Pelayanan Pengembangan dan Pola Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi kesempatan untuk melaksanakan Intensifikasi Perikanan.

Pasal 28

Pasal 28

Dalam rangka peningkatan produktivitas dan kualitas produksi, teknologi usaha perikanan yang harus diterapkan dalam intensifikasi perikanan adalah :

- a. perbaikan konstruksi yaitu meliputi bentuk dan ukuran petak, kedalaman dasar, penyempurnaan atau penambahan pintu air dan pematang, disesuaikan dengan persyaratan teknis yang diterapkan;
- b. penyediaan air yang cukup dan memenuhi persyaratan kualitas yang diperlukan bagi pertumbuhan komoditi ikan yang dibudidayakan;
- c. pengolahan tanah dan pemupukan untuk menyuburkan tanah serta untuk menetralkan keasaman tanah;
- d. penebaran benih unggul bermutu/bersertifikat;
- e. pemberian pakan yang memenuhi kualitas sesuai dengan anjuran;
- f. pengendalian hama/penyakit, dengan menggunakan metode dan bahan/obat-obatan sesuai dengan anjuran;
- g. penanganan panen dan pasca panen; dan
- h. manajemen usaha yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

Pasal 29

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan penerapan teknologi, pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan di daerah, didukung oleh tenaga penyuluh, Petugas Pertanian Kecamatan (PPK), Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), dan Petugas Teknis Veteriner.

BAB VII

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

Pasal 30

Dalam rangka peningkatan posisi tawar dan peningkatan pendapatan petani serta peningkatan nilai tambah produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, diupayakan peningkatan kualitas produksi dan pengembangan industri pengolahan serta penanganan pemasaran hasil.

Pasal 31

Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mengupayakan kelancaran dan keberhasilan pengembangan industri pengolahan dan pemasaran hasil produk-produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

Pasal 32

Dalam rangka kelancaran pemasaran produk, diupayakan pemasaran melalui pasar tani, pasar tradisional, pasar swalayan, pasar ikan, pasar ternak, pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA), Terminal Agribisnis (TA) dan mengembangkan perdagangan antar pulau serta ekspor ke pasar internasional.

Pasal 33

- (1) KUKM, BUMN/BUMD dan Badan Usaha Swasta, didorong untuk berperan secara aktif dalam mengembangkan industri pengolahan hasil dan pemasaran produk-produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- (2) Untuk kelancaran pengembangan industri pengolahan hasil dan pemasaran produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Kehutanan dan Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis kepada masyarakat tani secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kebutuhan, baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan.

Pasal 35

Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP5K) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, melaporkan perkembangan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan kepada Bupati secara periodik setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu berdasarkan keperluan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Biaya untuk kegiatan pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis serta pelaporan dalam rangka pelaksanaan Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan tahun 2014, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan dan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 Agustus 2014

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 22 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON